



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, Lahir di XXX, tanggal 23 Juni 1989, umur 32 tahun, agama Islam, Golongan darah B, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan XXX, Alamat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. XXX, Lahir di XXX, tanggal 30 Agustus 1992, umur 29 tahun, agama Islam, Golongan darah A, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2022/PA.Jpr telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu, tanggal 14 November 2010 M, bertepatan pada 07 Dzulhijjah 1431 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/09/XI/2010, tanggal 14 November 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tua Pemohon di XXX Dok II Bawah selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah di rumah keluarga Termohon di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, selanjutnya pada pertengahan tahun 2021 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1, umur 10 tahun.
 - b. ANAK KE 2, umur 9 tahun.
 - c. ANAK KE 3, umur 6 tahun.
 - d. ANAK KE 4, umur 3 tahun.Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan karena:
 - a. Ketika Termohon mengikuti arisan yang tidak jelas, Pemohon mencoba untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon.
 - b. Pada bulan Juli 2021 Termohon telah dipenjara di Polda Papua yang disebabkan karena arisan online.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Oktober tahun 2021 dikarenakan Pemohon mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan tahanan pada saat berada di penjara dan ketika Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon, Termohon tidak menggunakan uang tersebut dengan bijak, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi

Halaman 2 dari 7. Penetapan. No. 28/Pdt.G/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap dan perilaku Termohon, dan sejak saat itu di antara Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon tidak memberitahu pihak keluarga saat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut.
7. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon memohon agar anak yang bernama ANAK KE 1 (10 tahun), ANAK KE 2 (9 tahun), ANAK KE 3 (6 tahun) dan ANAK KE 4 (3 tahun) ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Jayapura.
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Halaman 3 dari 7. Penetapan. No. 28/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o ANAK KE 1, umur 10 tahun.
- o ANAK KE 2, umur 9 tahun.
- o ANAK KE 3, umur 6 tahun.
- o ANAK KE 4, umur 3 tahun.

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi keempat anak tersebut.

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi. Sesuai laporan Mediator (Dra. Farida Hanim, M.H.) tanggal 02 Februari 2022, mediasi dinyatakan berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon didepan sidang membenarkan telah rukun kembali / berdamai. Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Februari 2022, Pemohon dan Termohon telah rukun kembali / berdamai. Pemohon dan Termohon didepan sidang membenarkan telah rukun kembali / berdamai, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab. Untuk itu, maksud Pemohon mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Halaman 4 dari 7. Penetapan. No. 28/Pdt.G/2022/PA.Jpr



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Jpr. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah oleh oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfanti Laylan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Musrifah, S.HI.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PNBP Pencabutan Permohonan	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Halaman 6 dari 7. Penetapan. No. 28/Pdt.G/2022/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Surmiani, S.H.I.

Halaman 7 dari 7. Penetapan. No. 28/Pdt.G/2022/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7